

Analisis Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Fadiah Hazirah¹, Khaula Alhanif Syafania², Rahmattullah Almuzzaky³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: fadiiahazirah2@gmail.com¹, khaulaalhanifsafania@gmail.com²,
rahmatullahalmuzzaky81@gmail.com³

Article History:

Received: 31 Maret 2026

Revised: 15 Mei 2026

Accepted: 29 Mei 2026

Keywords: Penataan Ruang, Pembangunan Berkelanjutan, Bengkulu

Abstract: Penataan ruang wilayah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan penataan ruang wilayah di Provinsi Bengkulu berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penyelenggaraan penataan ruang telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya pada aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Namun, dalam implementasinya masih terdapat ketidaksesuaian, seperti alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan hukum secara konsisten.

PENDAHULUAN

Penataan ruang merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan nasional agar berjalan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum pembangunan, penataan ruang tidak hanya dipahami sebagai pengaturan pemanfaatan wilayah secara fisik, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian yang menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan hidup.

Secara normatif, dasar hukum utama penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada Pasal 3, ditegaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep keberlanjutan (sustainability) bukan sekadar prinsip tambahan, melainkan menjadi tujuan utama dalam kebijakan penataan ruang. Frasa “berkelanjutan” dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kepentingan generasi yang akan datang.

Penguatan terhadap prinsip keberlanjutan juga tercermin dalam Pasal 2 UU Penataan

Ruang, yang menegaskan asas-asas penyelenggaraan penataan ruang, antara lain asas keterpaduan, keserasian, keseimbangan, keberlanjutan, dan keberdayagunaan . Asas keberlanjutan ini mengandung konsekuensi hukum bahwa setiap kebijakan tata ruang wajib mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Maka, setiap pelanggaran terhadap rencana tata ruang pada dasarnya merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip keberlanjutan yang telah diatur oleh perundang-undang.

Jika dilihat kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup, penyelenggaraan penataan ruang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 15 ayat (1) ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program pembangunan . Secara sistematis, setiap rencana tata ruang wilayah (RTRW) seharusnya telah melalui proses analisis lingkungan yang komprehensif melalui KLHS.

Pasal 65 ayat (1) UU Penataan Ruang memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati manfaat ruang serta memperoleh perlindungan dari dampak negatif akibat kegiatan pembangunan . Ketentuan ini menunjukkan bahwa penataan ruang tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara atau pelaku usaha, tetapi juga harus menjamin keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam pemanfaatan ruang yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.

Pada tingkat implementasi, kewenangan penyelenggaraan penataan ruang sebagian besar berada pada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang, termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan RTRW . Namun dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan tersebut seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, tumpang tindih perizinan, serta adanya kepentingan ekonomi yang lebih dominan dibandingkan aspek lingkungan.

Permasalahan tersebut juga terlihat dalam penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Bengkulu. Berbagai fenomena seperti alih fungsi lahan yang tidak terkendali, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, serta belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 3 dan Pasal 2 UU Penataan Ruang belum sepenuhnya berjalan efektif, khususnya dalam mewujudkan prinsip keberlanjutan.

Selain itu, perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, turut mempengaruhi sistem penataan ruang di Indonesia. Regulasi ini menekankan pada percepatan investasi melalui penyederhanaan perizinan berbasis risiko, namun tetap mengharuskan adanya kesesuaian dengan rencana tata ruang . Hal ini menunjukkan adanya dinamika antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan yang harus dikelola secara seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa secara normatif, kerangka hukum penataan ruang di Indonesia telah mengakomodasi prinsip pembangunan berkelanjutan secara cukup komprehensif. Namun, permasalahan utama terletak pada aspek implementasi, khususnya di tingkat daerah. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis terhadap penyelenggaraan penataan ruang wilayah di Provinsi Bengkulu guna menilai kesesuaian antara ketentuan normatif

dengan praktik di lapangan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

1. Teori Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan upaya untuk mengatur penggunaan ruang agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tercipta keteraturan, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pembangunan. Dalam perspektif hukum, penataan ruang berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar setiap pemanfaatan ruang tidak menyimpang dari rencana tata ruang yang telah ditentukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

- a. Perencanaan tata ruang menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai pedoman.
- b. Pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan dari rencana tersebut.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Ketiga tahapan ini harus berjalan secara terpadu. Apabila salah satu tahapan tidak berjalan dengan baik, maka tujuan penataan ruang tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan penataan ruang dalam praktik.

2. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan utama dari konsep ini adalah memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini tidak merusak kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Prinsip pembangunan berkelanjutan tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Selain itu, prinsip ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mewajibkan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu, setiap kebijakan penataan ruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Teori ini digunakan untuk menilai apakah penyelenggaraan penataan ruang telah mencerminkan prinsip keberlanjutan secara menyeluruh.

3. Teori Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk dalam bidang penataan ruang. Kewenangan tersebut mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan dasar hukum bagi daerah untuk melaksanakan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pada perspektif teori kewenangan, setiap kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah harus dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana pemerintah daerah menjalankan kewenangannya dalam penyelenggaraan penataan ruang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan dan doktrin hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur penataan ruang dengan implementasinya dalam perspektif pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan penataan ruang, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti penataan ruang, pembangunan berkelanjutan, dan kewenangan pemerintah daerah yang berkembang dalam doktrin ilmu hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian;
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan;
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku kemudian dianalisis untuk menemukan kesesuaian antara norma dan praktik pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur penyelenggaraan penataan ruang serta implementasinya dalam konteks pembangunan daerah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang, pembangunan daerah, dan lingkungan hidup, antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pembangunan berkelanjutan, kewenangan pemerintahan daerah, serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan konseptual untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang

Penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Bengkulu pada dasarnya telah memiliki landasan

hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini menegaskan bahwa penataan ruang merupakan suatu sistem yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang harus dilaksanakan secara terpadu. Maka, ketiga tahapan tersebut tidak dapat dipisahkan, karena keberhasilan penataan ruang sangat ditentukan oleh keterkaitan antara perencanaan yang baik dan pengendalian yang efektif.

Tahap pertama dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah perencanaan tata ruang, yang diwujudkan melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan peruntukan ruang, baik untuk kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ditegaskan bahwa RTRW menjadi dasar dalam pemanfaatan ruang serta pengendaliannya. Artinya, setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat harus mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Di Provinsi Bengkulu, RTRW telah disusun dan ditetapkan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, pemerintah daerah telah melaksanakan kewajibannya dalam tahap perencanaan. Namun demikian, keberadaan RTRW sebagai dokumen hukum tidak serta-merta menjamin bahwa pemanfaatan ruang akan berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara rencana yang telah ditetapkan dengan kondisi faktual di lapangan.

Kesenjangan tersebut mulai terlihat pada tahap pemanfaatan ruang, di mana masih banyak ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan RTRW. Salah satu contoh yang sering terjadi di Provinsi Bengkulu adalah alih fungsi kawasan lindung menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Kawasan yang seharusnya memiliki fungsi perlindungan terhadap lingkungan justru dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang berorientasi jangka pendek. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sepenuhnya mengacu pada rencana yang telah ditetapkan.

Jika dikaitkan dengan ketentuan hukum, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menaati rencana tata ruang. Ketentuan ini bersifat mengikat bagi seluruh pihak tanpa pengecualian. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Selain itu, apabila perubahan fungsi ruang dilakukan tanpa melalui prosedur yang sah, maka hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 37 Undang-Undang Penataan Ruang, yang mensyaratkan bahwa perubahan peruntukan ruang harus dilakukan melalui mekanisme perubahan rencana tata ruang.

Permasalahan serupa juga dapat ditemukan dalam sektor pertambangan. Di beberapa wilayah Provinsi Bengkulu, terdapat aktivitas pertambangan batubara yang berada di dekat kawasan permukiman dan daerah aliran sungai (DAS). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang tidak memperhatikan aspek keselamatan lingkungan dan masyarakat. Aktivitas pertambangan di wilayah yang tidak sesuai peruntukan tidak hanya melanggar ketentuan tata ruang, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran air dan kerusakan ekosistem.

Melihat adanya berbagai penyimpangan dalam pemanfaatan ruang, maka tahap berikutnya yang menjadi penting adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan tetap sesuai dengan RTRW. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa pengendalian dilakukan melalui instrumen peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dengan adanya instrumen tersebut, seharusnya pelanggaran tata ruang dapat dicegah dan ditindak secara efektif.

Namun demikian, dalam praktik di Provinsi Bengkulu, pengendalian pemanfaatan ruang

masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kegiatan yang tidak sesuai dengan RTRW tetapi tetap berlangsung tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan belum dilaksanakan secara maksimal.

Kelemahan dalam pengendalian juga berkaitan dengan penerapan sanksi yang belum konsisten. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Penataan Ruang, telah diatur bahwa pelanggaran terhadap tata ruang dapat dikenakan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin. Namun, dalam praktiknya, sanksi tersebut seringkali tidak diterapkan secara tegas. Akibatnya, pelanggaran tata ruang terus terjadi tanpa adanya efek jera bagi pelaku.

Selain itu, permasalahan lain yang turut mempengaruhi efektivitas pengendalian adalah kurangnya koordinasi antar instansi. Dalam beberapa kasus, izin usaha tetap diberikan meskipun lokasi kegiatan tidak sesuai dengan RTRW. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Penataan Ruang, yang menegaskan bahwa penataan ruang harus dilaksanakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, dan keseimbangan. Ketidaksinkronan kebijakan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang belum dilakukan secara terintegrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Bengkulu secara normatif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan adanya RTRW sebagai dasar perencanaan serta adanya pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan dan pengendalian ruang. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan, terutama pada tahap pemanfaatan dan pengendalian ruang, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah di Provinsi Bengkulu dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Penyelenggaraan penataan ruang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini menekankan bahwa pemanfaatan ruang harus dilakukan secara seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan saat ini tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam konteks hukum nasional, prinsip tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya sebagai prinsip tambahan, tetapi merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Meskipun secara normatif prinsip pembangunan berkelanjutan telah diatur dengan jelas, dalam praktik di Provinsi Bengkulu penerapannya masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan pemanfaatan ruang yang lebih menitikberatkan pada kepentingan ekonomi dibandingkan dengan perlindungan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang, di mana aspek ekonomi lebih dominan dibandingkan aspek lingkungan dan sosial.

Ketidakseimbangan tersebut dapat dilihat secara konkret melalui berbagai aktivitas pemanfaatan ruang yang menimbulkan dampak lingkungan. Salah satu contohnya adalah aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, degradasi tanah, dan berkurangnya kawasan hutan. Dampak lain yang muncul adalah kerusakan daerah aliran sungai (DAS), yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya banjir dan tanah longsor. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang belum sepenuhnya

memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai bagian penting dalam prinsip pembangunan berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan ketentuan hukum lingkungan, kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam setiap penyusunan kebijakan, rencana, dan program pembangunan. KLHS berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam setiap kebijakan, termasuk dalam penyusunan RTRW. Dengan demikian, setiap bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pemanfaatan ruang menunjukkan bahwa fungsi KLHS belum berjalan secara optimal.

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh fakta bahwa dalam praktiknya, KLHS seringkali hanya dipandang sebagai persyaratan administratif, bukan sebagai instrumen substantif dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, hasil kajian lingkungan tidak sepenuhnya dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan tata ruang. Hal ini menyebabkan keputusan yang diambil cenderung mengabaikan aspek lingkungan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan wilayah.

Selain aspek lingkungan, ketidaksesuaian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan juga terlihat pada pengelolaan ruang di kawasan perkotaan. Di Kota Bengkulu, misalnya, terjadi pengurangan ruang terbuka hijau (RTH) akibat pembangunan permukiman dan kawasan komersial. Padahal, keberadaan RTH memiliki fungsi penting sebagai area resapan air, pengendali iklim mikro, serta penyeimbang ekosistem perkotaan. Ketentuan mengenai pentingnya keseimbangan ruang ini juga sejalan dengan asas keberlanjutan dalam Pasal 2 Undang-Undang Penataan Ruang, yang menekankan pentingnya keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, berkurangnya RTH menunjukkan bahwa aspek ekologis belum menjadi prioritas dalam kebijakan penataan ruang.

Selanjutnya, jika dilihat dari aspek sosial, penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Bengkulu juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial. Dalam beberapa kasus, pemanfaatan ruang justru menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dan pelaku usaha, terutama terkait penggunaan lahan. Konflik ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pemanfaatan ruang belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal. Padahal, dalam konsep pembangunan berkelanjutan, aspek sosial memiliki peran yang sama pentingnya dengan aspek ekonomi dan lingkungan.

Ketidakseimbangan antara ketiga aspek tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Bengkulu. Meskipun secara normatif prinsip tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kelembagaan, pengawasan, maupun komitmen dalam penegakan hukum.

Maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari masih adanya dominasi kepentingan ekonomi, belum optimalnya perlindungan lingkungan, serta kurangnya perhatian terhadap aspek sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam setiap tahapan penataan ruang, agar tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat benar-benar terwujud.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan penataan ruang wilayah di Provinsi Bengkulu secara normatif telah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan tahapan perencanaan berupa penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan kondisi di lapangan, terutama pada tahap pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai pelanggaran, seperti alih fungsi kawasan lindung dan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang, menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 37, dan Pasal 61 belum dilaksanakan secara optimal. Selain itu, penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 69 juga belum berjalan secara konsisten.

Penyelenggaraan penataan ruang wilayah di Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan, meskipun prinsip tersebut telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Penataan Ruang dan diperkuat melalui kewajiban penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam praktiknya, masih terdapat ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini terlihat dari terjadinya kerusakan lingkungan, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta munculnya konflik pemanfaatan ruang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan belum terintegrasi secara optimal dalam setiap tahapan penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Bengkulu.

SARAN

Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu perlu memperkuat pengendalian dan penegakan hukum dalam penataan ruang, khususnya dengan meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang serta menerapkan sanksi secara tegas terhadap setiap pelanggaran. Hal ini penting agar ketentuan dalam Undang-Undang Penataan Ruang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam praktik.

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalkan melalui penguatan peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam setiap kebijakan tata ruang. KLHS harus dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar persyaratan administratif, sehingga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat terwujud secara nyata dalam penyelenggaraan penataan ruang.

DAFTAR REFERENSI

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. 2004. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Harapan.
- HAW Widjaja. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Indroharto. 2004. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Otto Soemarwoto. 2016. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Takdir Rahmadi. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu.